

**PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (*CATCALLING*)
DITINJAU MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022.**

ABSTRAK

Perbuatan pelecehan secara verbal (*catcalling*) merupakan perbuatan dengan mengucapkan kata-kata seksual, perilaku genit atau siulan-siulan kepada orang lain, biasanya kepada kaum perempuan, dimana akibat *catcalling* tersebut seseorang (korban) menjadi tidak nyaman. Di Indonesia, *catcalling* merupakan kejahatan yang tidak jelas aturan hukumnya, terdapat kekosongan hukum terkait *catcalling* sehingga para pendiri hukum harus melaksanakan interpretasi (pemahaman) terhadap sebagian peraturan hukum dalam menangani serta menjerat pelaku *catcalling*

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif serta memakai strategi perundang-undangan dan strategi konsep. Sumber bahan dasar diambil sama melakukan penelitian pustaka. Analisis bahan hukum dilakukan beserta kaidah membahas pasal-pasal kaidah perundang-undangan yang relevan beserta tema hukum yang dikemukakan. Pendapat para sarjana yang berisi teori-teori dikutip dan dijadikan landasan guna menjawab isu hukum yang ada.

Dari pokok hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rumusan dalam beberapa pasal KUHP tentang kejahatan kesusilaan tidak memuat unsur perbuatan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tindakan pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*) mempunyai kemiripan makna dengan perumusan "perbuatan seksual secara nonfisik".